

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian tahapan yang bertujuan menjadikan norma - norma hukum terealisasi secara konkret dan ditaati oleh masyarakat. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi keberadaan hukum yang berwibawa sebagai sarana untuk memenuhi rasa keadilan serta menciptakan ketenteraman batin. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memastikan ketentuan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memulihkan kembali keadaan apabila pelanggaran terjadi, sehingga keberlakuan hukum tetap terjamin.

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai yang diwujudkan melalui kaidah yang berlaku, serta tindakan nyata yang mencerminkan nilai tersebut pada tahap akhir. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kejahatan di Indonesia, penegakan hukum didasarkan pada norma hukum yang bersifat menghukum agar menimbulkan efek jera. Tanpa adanya rasa tenteram, hasil pembangunan nasional yang menyangkut berbagai aspek akan menghadapi hambatan dalam mencapai kemajuan

secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan organ yang berfungsi sebagai Penegak Hukum menjadi penting demi menjaga tegaknya hukum dan terciptanya ketenteraman.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan advokat serta lembaga peradilan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, subjek yang berperan meliputi polisi, jaksa, hakim, serta penasihat hukum. Kedudukan penegak hukum dapat dipandang dari beragam aspek, baik sebagai pribadi yang memiliki kualitas, kompetensi, dan latar budaya tertentu, maupun sebagai pejabat yang memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Selain itu, fungsi lembaga dan institusi penegak hukum beserta berbagai persoalannya hingga kini masih belum sepenuhnya terorganisasi secara objektif dan impersonal.⁵

Dalam penegakan hukum diperlukan keteladanan serta kepemimpinan yang mampu berfungsi sebagai pendorong dan penggerak secara efektif maupun efisien demi tercapainya keadilan. Penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sangat mengharapkan adanya integritas dan loyalitas dari para aparatnya. Namun, kenyataannya sering kali para pihak yang berperkara di pengadilan lebih berorientasi pada kemenangan semata, bukan pada tegaknya kebenaran dan keadilan.

Dalam penegakan hukum, peranan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara atau advokat memiliki kedudukan yang sangat penting. Peranan

⁵ Fadhlil Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga. 2023. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Medan. Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 1 2021, hal 41-50

tersebut dapat ditinjau dari dua perspektif. Pertama, penegak hukum dipandang sebagai manusia dengan kualitas, kompetensi, serta budaya kerja yang dimilikinya, sehingga Tingkat keberhasilan dalam proses penegakan hukum pada dasarnya bergantung pada peran dan kinerja aparat maupun pejabat yang berwenang. Kedua, penegak hukum juga dapat dipandang sebagai suatu institusi yang tersusun dalam struktur serta birokrasi tertentu. Kedua sudut pandang tersebut penting dipahami secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada keterkaitan antarunsur serta aspek-aspek yang menopang jalannya sistem hukum. Lebih lanjut, optimalisasi peran aparat penegak hukum dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme, misalnya dengan pendidikan, pelatihan, hingga sertifikasi apabila dianggap perlu.⁶

Sebagai bagian utama dalam mekanisme penegakan hukum ialah terselenggaranya peradilan yang independen sehingga perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara optimal. Kehadiran lembaga pengadilan yang berdiri sendiri dan bebas dari keberpihakan merupakan syarat utama tegaknya prinsip negara hukum. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia menegaskan dalam UUD 1945 bahwa peradilan harus bersifat independen dan imparial. Dalam penyelesaian perkara, hakim diposisikan sebagai pihak yang menentukan berdasarkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya, aspek kemanusiaan ini terkadang belum

⁶ *Ibid hal 44*

sepenuhnya mendapat perhatian, misalnya hakim tidak selalu mempertimbangkan latar belakang pribadi, kondisi pendidikan, maupun faktor sosial lainnya yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan ⁷. Dengan demikian, tugas yang dijalankan seorang hakim sesungguhnya merupakan bagian dari proses yang lebih luas. Lembaga peradilan dipandang sebagai cerminan sekaligus kelanjutan dari pemikiran serta nilai-nilai yang hidup dalam warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama penegakan hukum adalah mewujudkan norma-norma hukum agar selaras dengan tujuan yang akan dicapai oleh sistem hukum, yaitu membentuk sikap dan perilaku individu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum atau undang - undang. Proses penegakan hukum pidana harus dijalankan dengan melewati tahapan-tahapan yang dianggap sebagai rangkaian langkah yang rasional dan terstruktur guna mencapai sasaran tertentu. Proses ini adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, dan berujung pada penerapan pidana serta pelaksanaan pemidanaan. Tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi:

a. Tahap Perumusan (Formulasi)

Pada tahap ini, pembentuk undang-undang melaksanakan penegakan hukum pidana dalam tataran abstrak melalui proses pemilihan nilai-nilai yang dinilai relevan dan sesuai dengan situasi serta

⁷ *Ibid hal 44*

kebutuhan masa kini maupun masadepan. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang diyakini sangat tepat, dengan tetap berlandaskan pada asas keadilan dan efektivitas. Karena itu, tahap ini sering disebut sebagai proses pengambilan keputusan oleh legislatif.

b. Tahap Pelaksanaan (Aplikasi)

Dalam tahap pelaksanaan atau tahap yudikatif, penegakan hukum pidana pada tahap ini dijalankan oleh aparat penegak hukum, dimulai dari peran kepolisian hingga proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tanggung jawab aparat pada tahap ini adalah melaksanakan serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Setiap langkah pelaksanaan harus berpijak pada prinsip keadilan dan asas kemanfaatan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap ini merupakan bentuk penegakan hukum secara nyata yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap eksekusi, aparat penegak hukum bertugas melaksanakan ketentuan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, proses ini merupakan pelaksanaan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana pidana wajib berpedoman pada ketentuan hukum pidana yang berlaku dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kemanfaatan.

B. Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Secara etimologis, istilah *pencurian* diturunkan dari kata dasar *curi* yang memperoleh imbuhan awalan *pe-* serta akhiran *-an*. Istilah *curi* mengandung makna perbuatan mengambil benda milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi. Dalam Kamus Hukum, *pencurian* didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik pihak lain tanpa hak ataupun persetujuan, yang lazimnya dilaksanakan dengan cara tersembunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *curi* diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, yang biasanya dilakukan secara tersembunyi. Adapun *pencurian* dimaknai sebagai proses, cara, maupun perbuatan tersebut. Kejahatan terhadap harta benda merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum seseorang atas kepemilikan harta bendanya. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini telah dirumuskan secara lengkap, mencakup unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif.

Definisi mengenai tindak pidana pencurian tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “Bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana

berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900,00”.

Unsur beralihnya penguasaan atas suatu benda secara real dan mutlak adalah syarat terpenuhinya tindakan mengambil, yang sekaligus menjadi syarat sempurnanya tindakan pencurian. Apabila penguasaan terhadap benda tersebut belum benar-benar beralih ke tangan pelaku, maka pencurian belum dianggap terjadi, melainkan baru sebatas percobaan pencurian. Tindakan mengambil hanya menimbulkan perpindahan penguasaan atas benda, namun tidak serta-merta mengakibatkan peralihan hak kepemilikan benda tersebut kepada pelaku.

a. Aspek Tindak Pidana Pencurian

Secara umum, aspek – aspek tindak pidana dapat ditinjau melalui dua sudut pengertian, yaitu dalam lingkup sempit dan dalam lingkup yang lebih luas. Dalam arti sempit tercermin pada tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 365 KUHP. Apabila ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut dicermati secara mendalam, maka dapat dibedakan bahwa setiap tindak pidana mengandung aspek objektif dan subjektif. Aspek-aspek yang bersifat objektif meliputi tindakan manusia, delik materil, serta delik formil. Sementara itu, aspek-aspek subjektif mencakup tindakan

yang dilakukan dengan adanya kesalahan disertai unsur yang memperberat hukuman, serta dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak kriminal pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa:

(1) “ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”:

1. Tindakan pencurian terhadap hewan ternak.
2. Tindakan pencurian yang dilakukan saat terjadi bencana atau keadaan darurat, seperti kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam atau kandas, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan, maupun situasi perang.
3. Tindakan pencurian dilakukan pada malam hari didalam rumah atau dipekarangan tertutup yang terdapat bangunan rumah, yang dilakukan oleh orang yang berada di tempat tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari pemilik.
4. Tindakan pencurian berencana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan.

Tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara memotong, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu atau perintah

palsu, maupun penyamaran dengan pakaian jabatan palsu, baik untuk memasuki tempat kejadian maupun untuk mengambil barang yang menjadi sasaran pencurian.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah tindakan yang melanggar hukum dan berpeluang menyebabkan kerugian pada pihak tertentu. Dalam proses pengungkapan tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum wajib menempuh beberapa langkah, antara lain melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan tahap penanganan perkara pidana yang dilakukan setelah penyelidikan, yakni tahap awal untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Kepolisian merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud berkaitan dengan upaya menempatkan hukum sebagai pedoman atau landasan dalam bertindak dan berperilaku, baik oleh subjek hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi memperoleh tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan berjalannya aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lembaga penyidik mencakup aparat yang bertugas menjalankan fungsi penyidikan. Dalam pengertian terbatas, aparat penyidik yang berperan dalam proses penegakan hukum mencakup saksi, kepolisian,

⁸ Gondi Wibowo. 2015. Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Polres Rokan Hulu. Riau. Jurnal online mahasiswa. Volume 1 No. 1. Hal 11

penasihat hukum, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Masing-masing aparat maupun pihak terkait melaksanakan kewenangannya sesuai peran, mulai dari pengaduan atau pelaporan, tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, penjatuhan putusan, pelaksanaan sanksi, hingga proses pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terhadap terpidana.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pada umumnya dimulai dari adanya laporan atau pengaduan. Informasi tersebut dapat diajukan baik oleh korban maupun pihak lain yang mengetahui peristiwa. Dalam kasus pencurian, misalnya, ada pelaku yang kooperatif, tetapi sebagian lainnya berusaha menghambat jalannya pemeriksaan. Sikap kooperatif mempermudah proses penyidikan, sementara keterangan yang tidak benar dari pelaku kerap menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran.⁹

C. Tindak Pidana Pelaku Pencurian Ternak

Bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, keberadaan ternak bukanlah hal yang baru, melainkan telah diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Hal ini terjadi karena ternak, khususnya sapi, memiliki nilai penting sebagai sumber keuntungan, penunjang perekonomian, serta sebagai komoditas yang diperdagangkan. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip - prinsip manajemen pada faktor -

⁹ Sekar Restri Fauzi, Fery Dona. 2022. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. Surakarta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi. Volume 4 No. 1. Hal 48

faktor produksi yang diolah secara optimal. Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa masyarakat setempat memiliki dua metode tradisional dalam memelihara ternak yang hingga kini masih dipertahankan, yaitu:

1. Dikandangkan

Metode pemeliharaan dengan cara ditambat (diikat) dilakukan dengan menempatkan ternak di kandang yang berada di sekitar halaman rumah, atau dengan cara menambatkannya pada sebuah pohon menggunakan tali dan membiarkannya tetap di tempat tersebut. Sementara itu, pemilik bertanggung jawab menyediakan pakan dengan mencari rumput sebagai sumber makanan hewan ternak, sebagaimana kebiasaan yang umum dilakukan dalam praktik masyarakatnya.

2. Dilepaskan

Metode pelepasan merupakan cara pemeliharaan ternak dengan melepaskan hewan di alam terbuka pada suatu area yang dikenal sebagai lokasi penggembalaan. Dalam metode ini, pemilik hanya melakukan pengawasan secara berkala, umumnya dengan mengunjungi lokasi penggembalaan sekali dalam seminggu, sementara hewan dibiarkan hidup bebas di tempat tersebut. Namun demikian, pola pemeliharaan ini tidak berarti bahwa ternak dilepas tanpa pengawasan sama sekali.¹⁰

Pelaku merupakan individu yang melakukan suatu tindak pidana baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan. Hal ini mencakup unsur-unsur baik yang

¹⁰ Vita Adolfina Manafe, Hery Firmansyah. 2023 Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian ternak si wilayah hukum polda Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pro Hukum: Vol . 12, No. 2 Februari 2023.

bersifat subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kehendak sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain.¹¹

Pelaku tindak pidana pencurian ternak dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya, atau dengan kata lain perlu dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tersebut. Secara hakikat, esensi penegakan hukum berlandaskan pada tindakan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang berlaku dengan tindakan nyata, sebagai bentuk implementasi nilai pada tahap akhir yang bertujuan menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana kasus pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Kepolisian Resor setempat menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara. Salah satunya berasal dari pihak korban, yaitu kesulitan dalam mengenali identitas ternak yang dicuri. Hal ini disebabkan karena pemilik biasanya hanya memberi tanda pada bagian luar tubuh hewan dengan cap tertentu. Kondisi tersebut menyulitkan aparat, sebab setelah dicuri ternak umumnya langsung dipotong, kemudian dagingnya diperjualbelikan dengan harga yang relatif rendah.

Pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui dua jenis kegiatan, yaitu tindakan pencegahan

¹¹ Sudarto, hukum dan Pidana, Bandung, Alumni, 1996, hal 115

(preventif) dan penindakan (represif). Tugas preventif dijalankan dengan pendekatan dan pola pembinaan yang menitikberatkan pada pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan menciptakan rasa aman, tertib, dan kebebasan dari berbagai gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, tugas represif berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam ranah peradilan, khususnya penegakan hukum, yang mana Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menegaskan penempatan tanggung jawab tersebut pada institusi kepolisian.

Bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, ternak sapi tidak hanya berperan sebagai penunjang perekonomian, tetapi juga sebagai komoditas perdagangan yang diperjualbelikan. Hal ini terlihat dari data mengenai maraknya kasus pencurian ternak yang berhasil dihimpun. Salah satu kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut adalah terkait barang bukti yang bersifat habis pakai. Dengan kata lain, ketika dilakukan pencarian barang bukti, sapi hasil curian umumnya sudah tidak lagi dalam kondisi utuh karena telah disembelih dan dagingnya diperdagangkan di pasaran dengan harga yang relatif murah.

Polres Probolinggo menyatakan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama, terlebih karena ternak yang hilang umumnya hanya diberi tanda berupa cap pada tubuhnya. Sementara itu, hewan hasil curian biasanya telah dipotong menjadi beberapa bagian bersama kulitnya, sehingga menyulitkan proses identifikasi. Berdasarkan data dalam kurun waktu lima

tahun terakhir, tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum Polres Kabupaten Probolinggo menunjukkan fluktuasi. Hal ini menegaskan perlunya perhatian serius, tidak hanya dari aparat kepolisian, tetapi juga dari masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib

D. Profil Umum Polres Probolinggo

Polres Probolinggo adalah unit dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Probolinggo. Wilayah ini memiliki beragam ciri geografis, mulai dari daerah pegunungan hingga perairan, serta dikenal dengan objek wisata terkenal seperti Gunung Bromo. Polres Probolinggo merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang bernaung di bawah komando Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Saat ini, kepemimpinan Polres Probolinggo berada di bawah komando AKBP Wisnu Wardana, S.H., S.I.K., yang menjabat sebagai Kapolres. Kantor Polres Probolinggo berlokasi di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 2, Lesan, Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, dengan nomor telepon (0335) 844110.

Koordinasi serta pengawasan terhadap aspek operasional maupun administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tersebut mencakup unsur pimpinan hingga satuan pelaksana, antara lain Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) beserta Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres), bagian operasional, bagian

pembinaan kemitraan, serta bagian administrasi. Selain itu, terdapat pula unit dan urusan khusus, seperti urusan telekomunikasi dan informatika, unit pelayanan, pengendalian dan penegakan disiplin, pengelolaan dokumen kerja, tata kelola administrasi *internal*. Serta penyelenggaraan sentra pelayanan kepolisian juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas ini. Di samping itu, terdapat sejumlah satuan fungsional yang berperan langsung, yaitu satuan intelijen dan keamanan, satuan reserse kriminal, satuan samapta, serta satuan lalu lintas. Keseluruhan fungsi tersebut diperkuat oleh keberadaan kepolisian sektor (Polsek) yang menjadi ujung tombak pelayanan kepolisian di tingkat wilayah.

Penjabaran Tugas Pokok Polri (Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan , serta patroli terhadap berbagai aktivitas warga maupun pemerintah sesuai kebutuhan yang ada;
- 2) Melaksanakan upaya untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya;
- 3) Membimbing warga guna meningkatkan partisipasi, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional;

5) Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum

➤ **Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Probolinggo**

Bagian Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Probolinggo terdiri atas:

1. Unit Reserse Kriminal I Tindak Pidana Umum (Tipidum)
Berperan dalam penanganan perkara pidana yang bersifat konvensional, meliputi kasus penipuan, pencurian, tindak pembunuhan, dan perbuatan penganiayaan.
2. Unit Reserse Kriminal II Tindak Pidana Ekonomi (Tipidek)
Bertanggung jawab dalam melakukan investigasi terhadap perbuatan pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara, seperti aktivitas pertambangan, pelanggaran dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), maupun praktik penebangan liar.
3. Unit Reserse Kriminal III Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)
Memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana yang terkait dengan perlindungan konsumen, serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serta isu-isu lingkungan . Selain itu, unit ini juga berfungsi memberikan dukungan kepada Unit I dalam menangani perkara yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum.
4. Unit Reserse Kriminal IV Tindak Pidana Khusus (Pidsus)
Fokus pada penanganan kasus tindak pidana korupsi.

5. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Ditugaskan menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

6. Unit Operasional

Melaksanakan tugas secara langsung di lokasi dengan melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penahanan.

